

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. HASTA YUDA TAMA
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

Nomor : 541.1/ 007

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERLANGGANAN**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga Januari, tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Hj. Sri sugiyanti, S.H., M.Hum
Jabatan : Direktur PT. HASTA YUDA TAMA SPBU 44-558-07
Alamat Kantor : Jl. Baron KM. 1 Wonosari, Gunungkidul

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili SPBU 44-558-07 yang beralamat di Jl. Baron KM. 1 Wonosari, Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Drs. Irawan Jatmiko, M.Si.
NIP : 19660326 198602 1 005
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul
Alamat Kantor : Jl. Kesatrian Nomor 38 Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama pembelian BBM secara berlangganan pada SPBU 44-558-07 yang beralamat di Jl. Baron KM. 1 Wonosari, Gunungkidul dengan beberapa ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1
POKOK PEKERJAAN**

Dengan ini Pihak Kedua menunjuk Pihak Kesatu sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka kerja sama untuk operasional kendaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

**Pasal 2
PELAKSANAAN**

1. Pihak kedua membeli BBM dengan sistem voucher/ kupon sesuai permintaan kepada Pihak Kesatu;
2. Pihak kesatu menyediakan/ melayani kebutuhan BBM kepada Pihak Kedua sejumlah BBM sesuai yang tertera pada kupon yang disahkan oleh unit yang berwenang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
3. Pihak kedua menyiapkan Kupon Pembelian kepada Pihak Kesatu sejumlah BBM yang dibutuhkan;
4. Pihak kesatu menjual BBM kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

1. Setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan, Pihak Kesatu melakukan Penagihan penggunaan BBM yang telah disediakan/ dikeluarkan.
2. Dokumen penagihan berupa lembar voucher dan data print out pengeluaran melalui Kepala Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk melakukan verifikasi dan pencocokan data.
3. Setelah pencocokan data dinyatakan sesuai, kemudian diserahkan kepada Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dilengkapi berkas-berkas administrasi keuangan, untuk dilakukan pembayaran.

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila secara musyawarah seperti tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 5.
KETENTUAN PERUBAHAN

Perubahan-perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dan berlaku sebagai pelengkap dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan dimulai saat perjanjian ditanda tangani Kedua Belah Pihak sampai akhir Desember 2022 dan selanjutnya kerja sama akan dievaluasi dan dibuat perjanjian baru jika akan dilanjutkan.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kesadaran dan kesepakatan Kedua belah Pihak, asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan Materai secukupnya, dan ditandatangani Kedua Belah Pihak.

Wonosari, 3 Januari 2022



Hj. Sri Sugiyanti, S.H., M.Hum
Direktur



Drs. Irawan Jatmiko, M. Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP: 19660326 198602 1 005